



PUTUSAN
Nomor 238/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

BUDI HARMAN, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status Kawin, tempat dan tanggal lahir di Padang, pada tanggal 7 Juli 1975, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sawah Liat, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhlis, S.H., dan Resky Afrian Mukhlis, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara Mukhlis, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Padang-Indarung Nomor 12, RT. 03, RW. 02, Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/X/K-MS/2022, tanggal 26 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dengan Nomor Register 800/Pf.Pdt/XI/2022/PN Pdg, sebagai **Pembanding** semula Penggugat;

lawan:

1. PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK. CABANG PADANG, berkedudukan di Jalan Bagindo Aziz Chan No.30, Kota Padang; diwakili oleh Ardhanny Bagus Pinuntun selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anang Kurniawan, S.H., Moren Widya Putri, S.H., Rivaldo, S.H., Afli Swirya, S.H., Vendra Wellym Arsul Zuhri, Alhakimin dan Jonathan Saputra, Para Pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT PDG



2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 15 November 2022 di bawah register Nomor 918/Pf.Pdt/XII/2022/PN Pdg., sebagai **Terbanding I** semula Tergugat I;

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

PADANG, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 79, Kota Padang, diwakili oleh Sudarsono, selaku Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumbar dan Kepri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahid Iwanudin, S.H., M.M., Kholis Zakwani, S.E., M.A.P., Yudiandra Satya Budhi, Ayu Fitriana, S.H., Firdha Aulia, A.Md.Ak., dan Dharmansyah, Para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-29/MK.6/WKN.03/2022, tanggal 8 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 di bawah register Nomor 919/Pf.Pdt/XII/2022/PN Pdg., sebagai **Terbanding II** semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 238/PDT/2023/PT PDG., tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Pdg., tanggal 6 Juli 2023 serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Pdg., tanggal 6 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Pdg., diucapkan pada tanggal 6 Juli 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, kemudian terhadapnya oleh Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022 diajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 49/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg., jo. Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Pdg., yang dibuat oleh M. Teguh, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Perkara Nomor 49/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg., jo. 236/Pdt.G/2022/PN Pdg., yang dibuat oleh Emillia Arief, S.H., sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 27 Juli 2023 dan tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut disertai dengan Memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 12 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 September 2023 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 September 2023 dan tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang dibuat oleh Emillia Arief, S.H., Jurusita Pengganti pada

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juli 2023, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Juli 2023 dan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Juli 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/Penggugat sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo* yang telah menolak semua Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/Terbanding 1 dan Terbanding 2;
- Bahwa terhadap Pokok Perkara Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak satupun mempertimbangkan Bukti-bukti dan Saksi-saksi yang Penggugat/ Pembanding ajukan kehadiran persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pada Putusan dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 29 mengatakan Pembanding/Penggugat telah menerima SP.1 dan SP.2 yang disampaikan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat/Pembanding;
- Bahwa apa yang dikatan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama pada pertimbangan hukumnya tersebut di atas adalah tidak benar bahwa Pembanding/Penggugat telah menerima SP.1 dan SP.2 dari Tergugat 1/Terbanding 1;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* pada halam 29 tersebut sangat jelas dan terang, yang mana Majelis Hakim mengatakan bahwa yang menerima SP.1 dan SP.2 yang diberikan oleh

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding 1 adalah kepada Ipar Penggugat/Pembanding yang bernama Helmi Yusnita. bukan kepada Penggugat/Pembanding;

- Bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Helmi Yusnita tidaklah serumah/tempat tinggal, yang mana tempat tinggal antara Pembanding/Penggugat dengan Helmi Yusnita yang berjarak sangat jauh dan jarang bertemu dan Helmi Yusnita tidak pernah memberi tahukan kepada Pembanding/Penggugat dengan adanya SP.1 dan SP.2 tersebut;
- Bahwa dengan adanya perbuatandari Terbanding.1/Tergugat 1 yang tidak memberikan SP.1 dan SP.2 kepada Pembanding/Penggugat adalah sangat merugikan Pembanding/Penggugat dan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 236/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 29 Juni 2022;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk keseluruhannya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1/ Terbanding 1 tidak memberikan SP.1 dan SP.2 kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);
3. Menyatakan Penetapan Lelang terhadap Objek perkara No. S-1006/KNL0301/2022 adalah batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat 1/Terbanding 1 untuk menerima kesanggupan Pembanding/Penggugat untuk membayar Pokok yang tinggal dari Pinjaman Pembanding/Penggugat tersebut, dengan ketentuan Pembanding/Penggugat Cicil;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini di tingkat banding dan atau Apa bila *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Pdg., tanggal 6 Juli 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yang pada pokoknya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Pdg., tanggal 6 Juli 2023 yang memutuskan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terhadap eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah masuk pokok perkara dan akan dibuktikan di dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* pada halaman 29 tersebut mengatakan bahwa yang menerima SP.1 dan SP.2 yang diberikan oleh Terbanding 1 adalah kepada Ipar Penggugat/ Pembanding yang bernama Helmi Yusnita. bukan kepada Penggugat/ Pembanding, sementara antara Penggugat/Pembanding dengan Helmi Yusnita tidaklah serumah/tempat tinggal, yang mana tempat tinggal antara Pembanding/Penggugat dengan Helmi Yusnita yang berjarak sangat jauh

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jarang bertemu dan Helmi Yusnita tidak pernah memberi tahukan kepada Pembanding/ Penggugat dengan adanya SP.1 dan SP.2 tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan bukti surat T.I-5, T.I-6 atau bukti surat T.II-2a dan T.II-2b, surat tersebut jelas telah ditujukan kepada Penggugat dengan alamat yang sama dengan bukti surat T.II-5 berupa Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Padang, Nomor B.2667A/KC-III/ADK/10/2022, tanggal 21 Oktober 2022 dan telah diterima serta ditandatangani oleh Helmi Yusnita yang merupakan ipar dari Penggugat;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan dari Pembanding selain dan selebihnya karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena dasar dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai amar putusan Dalam Eksepsi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini seharusnya eksepsi gugatan tersebut bukan ditolak, akan tetapi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Pdg., tanggal 6 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan memperbaiki sekedar mengenai amar dalam eksepsi, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tertera di dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 6 Juli 2023, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai amar dalam eksepsi, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan seluruh eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 238/PDT/2023/PT PDG., tanggal 9 Oktober 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **8 November 2023** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Elizar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT PDG